


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PENETAPAN WALI 'ADHOL DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG PERSPEKTIF MASLAHAT

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SAMSINAR HASIBUAN

NIM:22190223440

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H /2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lembaran Pengesahan

Nama : Samsinar Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa : 22190223440
Gelar Akademik : M.II. (Magister Hukum)
Judul : Implementasi Penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat

Tim Penguji:


Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji I/Ketua




Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A
Penguji II/Sekretaris



Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
Penguji III



Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan

08/11/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul "Implementasi Penetapan Wali 'Adhol Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat", yang di tulis oleh saudara:

Nama : Samsinar Hasibuan
NIM : 22190223440
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 08 November 2023.

Penguji I,

Dr. Junaidi Lubis, MA
NIP. 196708221998031001

Tgl. 28/11/2023

Penguji II,

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Tgl. 28/11-23

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. ZAILANI, M.Ag
NIP: 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul "Implementasi Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Masalah" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Samsinar Hasibuan
NIM : 22190223440
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 28 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. ARISMAN, M.Sy
Nip. 19840929 202012 1 001

Pembimbing II



Dr. ZAILANI, M.Ag
Nip. 19720427 199803 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. ZAILANI, M.Ag
NIP: 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. ARISMAN, M. Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Samsinar Hasibuan

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Samsinar Hasibuan |
| NIM | : 22190223440 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Kosentrasi | : Hukum Keluarga |
| Judul | : Implementasi Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat |

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 28 Juli 2023
Pembimbing I



Dr. ARISMAN, M.Sy
NIP: 19840929 202012 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. ZAILANI, M. S.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Samsinar Hasibuan

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Samsinar Hasibuan |
| NIM | : 22190223440 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Kosentrasi | : Hukum Keluarga |
| Judul | : Implementasi Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat |

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 28 Juli 2023
Pembimbing II



Dr. ZAILANI, M. S.Ag
NIP: 19720427199803100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsinar Hasibuan
NIM : 22190223440
Tempat/ Tanggal Lahir : Pasar Simundol/ 23 Mei 1988
Program studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Implementasi Penetapan Wali 'Adhol di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2023
Yang membuat pernyataan.




Samsinar Hasibuan
NIM : 22190223440

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. *Alhamdulillah rabbil 'alamīn*, puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan segala rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga Tesis ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan, Nabi Muhammad Saw yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam hingga saat ini.

Berkat pertolongan Allah swt dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Implementasi Penetapan Wali ‘Adhal di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat,**” yang disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister S2 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis merupakan manusia biasa yang tidak dapat hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan Tesis ini. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku tercinta atas munajat do'a keberkahan hidup, Suami tersayang atas pengertian dan kesabarannya, anak-anak yang sholeh-sholehah yang telah memberikan segalanya baik do'a, semangat, cinta, kasih sayang, ilmu, nasehat dan keteladanan yang tidak dapat penulis ganti dengan apapun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi penulis untuk menimbah ilmu di Perguruan Tinggi ini.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran staf dan karyawan.

4. Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Arisman, M.Sy., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.

6. Segenap staf dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga yang telah membantu kelancaran dan kemudahan proses perkuliahan.

7. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam penulisan Tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Gubernur Riau, Bupati Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung beserta jajarannya yang telah membantu dan memberi izin kepada kami untuk melaksanakan penelitian Tesis ini di wilayah/kota yang Bapak pimpin.

Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah memberikan masukan dan pemikirannya selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Program Pascasarjana Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesainya Tesis ini.

Kepada mereka penulis ucapkan *Jazakumullah khairan ahsanal jaza'*, semoga Allah SWT meridhai amal ibadah mereka, membalas kebaikan, kasih sayang dan do'a mereka.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pekanbaru, Juli 2023

Samsinar Hasibuan
NIM: 22190223440

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| PENGESAHAN PENGUJI | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| NOTA DINAS..... | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Penjelasan Istilah | 10 |
| C. Permasalahan | 13 |
| 1. Identifikasi Masalah | 13 |
| 2. Batasan Masalah | 13 |
| 3. Rumusan Masalah..... | 14 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 14 |
| 1. Tujuan Penelitian | 14 |
| 2. Manfaat Penelitian | 14 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II KERANGKA TEORI | 16 |
| A. Landasan Teori | 16 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| | |
|---|------------|
| 1. Wali dalam Pernikahan | 16 |
| 2. Wali 'Adhal..... | 42 |
| 3. Maslahat | 50 |
| B. Penelitian yang Relevan | 53 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 76 |
| A. Jenis Penelitian | 76 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 76 |
| C. Informan Penelitian | 76 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 76 |
| E. Teknik Analisis Data | 79 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 82 |
| A. Temuan Umum..... | 82 |
| B. Temuan Khusus | 91 |
| 1. Hakikat Filosofi Penetapan Wali 'Adhal Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat..... | 91 |
| 2. Implementasi Penetapan Wali 'Adhal Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat..... | 105 |
| 3. Dampak Penetapan Wali 'Adhal Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat..... | 121 |
| C. Analisis | 122 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 137 |
| A. Kesimpulan..... | 137 |
| B. Saran-saran | 138 |
| DAFTAR PERPUSTAKAAN | |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT PENULIS | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung ..87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | S}a | S | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H}a | H} | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Z}al | Z | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | S}ad | S} | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | D}ad | D} | De (dengan titik di bawah) |
| ط | T}a | T} | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Z}a | Z} | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' _ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|--------|----|----------|
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| أ | <i>Fath{ah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>D{ammah</i> | U | U |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|---------------------|---|-----------------|---------------------|
| أَ / اَ | <i>fath{ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | a | a dan garis di atas |
| إِ | <i>kasrah</i> dan <i>ya</i> | i | i dan garis di atas |
| أُ ... | <i>d}ammah</i> dan <i>wau</i> | u | u dan garis di atas |

Contoh:

- مَاتَ : *Mata*
 رَمَى : *Rama*
 قَيْلَ : *Qila*
 يَمُوتُ : *Yamutu*

4. Ta marbutah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transliterasi untuk *ta marbut}ah* ada dua, yaitu: *ta marbut}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbut}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbut}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbut}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةٌ : Raud}ah al-at}fal
 الأَطْفَالُ : Al-madinah al-fad}ilah
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيْلَةُ : Al-h}ikmah

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : Rabbana
 نَجَّيْنَا : Najjaina
 الْحَجَّ : Al-hajj
 عَوُّو : 'aduwwun

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِي : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
 عَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| الشَّمْسُ | : Al-syamsu (bukan asy-syamsu) |
| الزَّلْزَلَةُ | : Al-zalzalalah (bukan az-zalzalalah) |
| الْفَلْسَفَةُ | : Al-falsafah |
| الْبِلَادُ | : Al-biladu |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : Ta'muruna |
| النَّوْءُ | : Al-nau' |
| شَيْءٌ | : Syai'un |
| أَمْرٌ | : Umirtu |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fi Z}ilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin.

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}af ilahi* (frasa nominal),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah* , بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbut}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rah}matillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Samsinar Hasibuan (2023):“Implementasi Penetapan Wali ‘*Adhal* di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Perspektif Maslahat”.

Wali ‘*adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan seorang laki-laki pilihannya. Jika terjadi wali ‘*adhal* maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan mengenai wali *adhal*. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui; a) Bagaimana Hakikat dan Filosofi Penetapan Wali ‘*Adhal* menurut Hakim pengadilan Agama Ujung Tanjung? ; b); Bagaimana Implementasi Penetapan Wali ‘*Adhal* Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat?; c) Bagaiman dampak Penetapan Wali ‘*Adhal* terhadap prosedur Pernikahan?.

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/ veriffication*).

Adapun hasil penelitian ini yaitu; 1) Hakikat dan Filosofi Penetapan Wali ‘*Adhal* menurut Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan seorang wali dikatakan ‘*Adhal* harus dilihat dari berbagai persepektif pendapat para imam mazhab dan merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI; 2) Implementasi Penetapan Wali ‘*Adhal* Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat yaitu mengacu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu: *Pertama*, pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali, *Kedua*, usaha perdamaian, *Ketiga*, pembacaan surat permohonan, *Keempat*, pemeriksaan persidangan, *Kelima*, pembacaan hasil penetapan majelis hakim;; 3) Dampak Penetapan Wali ‘*Adhal* terhadap prosedur Pernikahan memiliki dampak sebagai berikut: Dampak Positif (maslahat) yaitu (a), Pemohon bisa melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan hukum agama dan undang-undang negara sebagaimana yang terdapat dalam KHI; b) Terhindar dari perbuatan maksiat (zina), dengan kuputusan yang telah diberikan hakim; c) Menegaskankan kembali secara jelas hak dan tanggungjawab seorang wali dalam pernikahan dan konsekuwensi yang diberikan apabila terjadi keengganan; dampak negative dari Penetapan Wali ‘*Adhal* sebagai berikut: a) Hilangnya tanggung jawab seorang wali dalam meningkhahkan anaknya dalam pernikahan; b) Hilangnya harmonisasi dalam keluarga.

Kata Kunci : Implementasi, Penetapan, Wali ‘*Adhal*, Pengadilan Agama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan (akad nikah). Maka wali dalam konteks perkawinan adalah orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'¹. Keberadaan seorang wali nikah dalam akad perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali nikah dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²

Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *Adhal* atau enggan. Begitu pula akad Perkawinan dilakukan oleh walihakim bila wali nasab sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (Sekitar 96 km)³.

¹ Muhamad Fauzi, *UU Keluarga Islam dalam Empat Mazhab Pembentuk Keluarga*, (Selengor: Synergmat, 2003), hlm 7

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 69

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 94.

Di antara rukun dan syarat perkawinan, wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagai sahnya perkawinan terutama perkawinan orang yang belum mukalaf. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh sebab itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.⁴

Dalam posisi wali nikah menjadi rukun dalam perkawinan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi wali nikah, yaitu: laki-laki, muslim, Aqil, dan baligh. Saat pelaksanaan akad nikah, ijab (penyerahan) dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan Qabul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki. Urgensi wali nikah dalam proses pernikahan mendorong pembahasan tentang wali nikah dalam fiqh cukup panjang dan banyak perbedaan pendapat yang mencakup pula pembahasan mengenai perubahan atau peralihan posisi wali nikah.

Secara sederhana perubahan wali nikah disebabkan 3 hal, pertama sebab wali tidak memenuhi syarat, kedua sebab wali *'Adhal* (menolak menikahkan), ketiga sebab ghaib. Jika wali tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak perwaliannya jatuh kepada wali berikutnya atau hakim. Adapun wali yang *'Adhal* maka hak perwaliannya dikembalikan kepada hakim. Dan bagi wali ghaib hak perwaliannya bisa pindah ke wali berikutnya atau hakim.⁵

⁴ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, no. 1 (2017), hlm.88

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar Al Fikr ,1989), Jilid VII, hlm.179-225; Sayid Abu Bakr bin Sayid Muhammad Syatha, *Hasyiah I'anatu Al Thalibin*, (Indonesia: Dar al Kutub al "Arabiyah, tt), Juz III, hlm.305-330; Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala al Mazahib al Arba"ah* (Beirut, Dar al Kutub al ilmiyyah, 2003), Jilid IV, hlm.29-52; Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurtubi Al Andalusi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, (Indonesia: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, tt), Jilid II, hlm.6- 12; Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi, *Tausyih ala Ibn Qasim: Quut al Habib al Gharib*, (Surabaya: Pustaka Al Salam, tt), hlm.197-200; al Imam Taqi al Din Abu Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayah al Iktishar*, (Indonesia: Dar Ihya al

Dalam kitab Hasyiah I'anatu Al-Thalibin, Sayid Abu Bakr bin Sayid Muhammad Syatha, mengemukakan bahwa Wanita baligh bisa dinikahkan oleh hakim bila wali khas tidak ada di tempat sejauh kurang dua marhalah, namun ada udzur untuk bisa sampai ke tempat sang wali tersebut. Udzur itu disebabkan karena khawatir pembunuhan, pemukulan atau perampasan harta ditengah jalan.⁶

Sementara dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, disamping terdapat pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pengaturan tentang wali nikah disebutkan pula pada Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara jelas mengatur tentang wali nikah. Ketentuan wali nikah ini sedikit disinggung pada pasal 26 ayat (1).⁷ Secara implisit bunyi pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak ada wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, jika ternyata mereka yang telah melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.

Pengaturan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada Bab IV Rukun dan Syarat perkawinan pada bagian ketiga Wali Nikah dimulai dari pasal 19 hingga pasal 23. Secara garis besar ada dua macam wali nikah dalam perkawinan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang laki-laki yang memiliki hubungan darah atau garis nasab dengan calon

⁶ Kutub al 'Arabiyah, tt), Juz II, hlm.48-52; Abu Yahya Zakaria al Anshari, *Fath al Wahhab bi Syarh Minhaj al Thullab*, (Indonesia: Al Haramain Jaya, tt) Juz II, h.34-39

⁷ Sayid Abu Bakr bin Sayid Muhammad Syatha, *Hasyiah I'anatu Al Thalibin*, (Indonesia: Dar al Kutub al 'Arabiyah, tt), Juz III, hlm.316

⁸ Bunyi pasal tersebut adalah : “ Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempelai perempuan.⁸ Dalam hal ini bisa ayah kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan ab'ad (wali terdekat atau yang jauh). Adapun pengertian wali hakim adalah wali nikah yang diberi hak dan kewenangan oleh negara untuk menjadi wali dalam perkawinan. Di Indonesia, dengan kehadiran Kementerian Agama, yang dipimpin Menteri Agama telah memberikan kedudukan yang kuat bagi negara. Melalui Menteri Agama sebagai representasi Sultan (pemerintah) memberikan wewenang kepada seseorang (pejabat) untuk bertindak sebagai wali hakim. Dalam pelaksanaannya, pejabat yang diberi kewenangan sebagai wali hakim adalah Kepala KUA atau penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali⁹.

Adapun Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai wali nikah antara lain PMA nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang diganti dengan PMA nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan tidak lama kemudian diganti dengan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pada PMA nomor 11 tahun 2007 berkenaan wali nikah diatur dalam pasal 18, PMA nomor 19 tahun 2018 mengatur lebih rinci diatur dalam pasal 9, 1. PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan pada

⁸ Urutan wali nasab dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 21: Ayah kandung, Kakek, saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki saudara lakilaki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman, paman seayah, anak laki-laki dari paman, anak laki-laki dari paman seayah, saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki kakek seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah

⁹ Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Lihat juga, PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala KUA atas nama Menteri Agama sebagai pejabat yang bertindak selaku Wali Hakim.

pasal 10, 12, 13.10 Bahkan lebih khusus lagi dalam pengaturan mengenai wali hakim pemerintah juga mengatur dalam PMA nomor 30 tahun 2005.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 juga dijelaskan bahwa wali nikah menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita dalam suatu pernikahan yang sah.¹⁰ Oleh karena itu kedudukan wali sangat penting, apabila wali nasab tidak ada atau wali gaib maka perwalian tersebut akan berpindah kepada wali hakim. Karena kedudukan Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹¹

Praktek wali '*Adhal*' tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Praktik wali '*adhal*' sering dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinannya.¹² Fenomena terjadinya wali '*adhal*' tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar'i, alasan syar'i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara'. Misalnya: anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain atau wali sudah mempunyai calon lain untuk anaknya, beda agama, cacat tubuh, miskin, dan lain sebagainya.¹³ Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan

¹⁰ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Subekti, *Hukum Keluarga dan*, hlm. 1.

¹² Irfan. "Wali Nikah dalam Pandangann Mazhab Hanafi dan Syafi'I dan Relevansinya dengan UU No 1 Tahun 1947". *Jurnal Al-Risalah* 15 no. 2 (November 2015). hlm. 207

¹³ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 90

hidupnya.¹⁴ Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat perkawinan dipenuhi, baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyatakan: (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau *Adhal* atau enggan. (2) Dalam hal wali '*Adhal*' atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut.¹⁶ Jadi kompilasi hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan wali sebagai syarat sahnya pernikahan, yang apabila tidak ada atau dalam keadaan tertentu, maka wali hakim dapat menjadi wali nikah.¹⁷

Wali '*Adhal*' adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menginginkan perkawinan itu dilangsungkan. Jika terjadi wali '*adhal*' maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan mengenai wali '*Adhal*'.¹⁸

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 6

¹⁵ Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan". *Jurnal AlQadau* 5 no. 2 (Desember 2018). hlm. 260.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 56

¹⁷ Ridwan, Muhammad Saleh. "*Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*". *Jurnal Al-Qadau* 1 no. 1 (2014). hlm. 37

¹⁸ Mahdi, Muammar dan Irfan Lewa. "*Pandangan Imam Mazhab terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Studi Komparatif*". *Jurnal Shautuna* 2 no. 3 (September 2021). hlm. 826.

Wali 'Adhal ini digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menunjukkan perkara yang diajukan oleh pengantin wanita yang ingin melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim karna keengganan atau penolakan wali nasabnya.¹⁹ Dengan ini dimintakan kepada hakim sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan sebuah solusi dalam menangani perkara tersebut dan yang dapat memenuhi rasa keadilan kepada semua pihak. Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir terdapat beberapa perkara terkait wali 'Adhal. Pada perkara tersebut hakim dalam menetapkan perkara ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak dikabulkan.

Penetapan pengadilan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan pengadilan sangat terkait dengan putusan pengadilan sehingga perlu diketahui pengertian dari putusan pengadilan. Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.²⁰

Imam Syafi'i mengatakan nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada²¹. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan "Ijab" adalah pihak perempuan dan yang

¹⁹ Taufik Yahya, "Analisis Tentang Wali Adhal dalam", hlm. 317

²⁰ Nadila Nur Arofah, Sherly Imam Slamet, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.2 Tahun 2020, hlm.195-212

²¹ Al-Bugha, Musthafa Dib, *Fiqh lengkap Mazhab Syafi'i*. (Jawa Tengah: Media Dzikir 2009), hlm.352

mengucapkan ikrar “Qobul” adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Wali dalam perkawinan itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim.²² Wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang menikah²³. Sedangkan wali hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.²⁴

Wali muhakkam keberadaannya apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan ketika wali hakim tidak ada, Perkawinan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.²⁵ Terdapat juga istilah wali *‘Adhal* yaitu wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya²⁶.

Pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun

²² Pakaya, Usman. “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana *The Legal Language in The Criminal Case Decision*”. Jurnal Negara Hukum 8 no. 1 (2017). hlm. 162

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* hlm. 75

²⁴ Azis, Muh. Ilham, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan”. Jurnal Al-Qadau 8 no. 2 (Desember 2021). hlm. 63.

²⁵ Aisyah, Nur. “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”. Jurnal Al-Qadau 5 no. 1 (Juni 2018). hlm. 76.

²⁶ Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 42

perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri dan memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah.

Menurut data yang peneliti temukan dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir, bahwa ada kasus tentang perkara wali 'Adhal, ini adalah salah satu alasan dalam penentuan lokasi penelitian Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir. Dalam dokumen laporan tahun 2019 jumlah kasus wali 'Adhal sebanyak 1 kasus. Di dalam dokumen laporan tahun 2020 jumlah kasus wali 'Adhal sebanyak 1 kasus. Sedangkan dalam laporan pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus dan tahun 2022 Sebanyak 2 kasus²⁷. Berdasarkan data di atas. Peneliti menyimpulkan bahwa terjadi kasus wali 'Adhal dipengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir.

Berdasarkan data hasil observasi dalam masalah keberadaan wali ada kalanya orang yang berhak menjadi wali enggan untuk menikahkan anaknya karena beberapa alasan nya permasalahan ini sering muncul di mana orang tua mempelai tidak setuju dengan pernikahan anaknya, sehingga orang tua enggan untuk menikahkan calon mempelai. Dalam hal ini, wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut Wali 'Adhal. Hanya dalam hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orang tua tidak menyetujui perkawinan kakaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahirnya calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak. Perkawinan dapat dimintakan kepada sultan, kepala Negara yang disebut

²⁷ Hasil Observasi awal dengan Dianti Wanasari, S.HI, Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Ujung, Tanggal 6 Juni 2023, Jam 10.30. Wib.

uga hakim. Atau dalam perkara lain ketika seorang wali tidak diketahui keberadaannya sehingga mau tidak mau disini wali hakimlah yang berhak untuk menjadi wali pernikahan.²⁸

Dari sekian data kasus wali '*Adhal*' di atas diketahui bahwa hakim melakukan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir dalam menetapkan wali '*Adhal*' dan menuangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul: **Implementasi Penetapan Wali '*Adhal*' Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat"**

B. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Implementasi Penetapan Wali '*Adhal*' Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Wali '*Adhal*'

Yang dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan

²⁸ Papada, Andi Tenriajeng, dkk. "Kedudukan Alat Bukti yang diperoleh Melalui Teknologi Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik". Jurnal All-Qadau 7 no. 1 (Juni 2020). hlm. 109

seterusnya keatas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.²⁹

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³⁰ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.³¹ Sedangkan Wali 'Adhal adalah Wali yang enggan atau Wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang Wali yang enggan atau menolak menjadi Wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.³²

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada Walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan Walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka Hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada Wali agar mencabut keberatannya itu.

2. Pengadilan Agama

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*. Keduanya mengandung maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan

²⁹ Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnil Muhtaj, juz 4*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutubi Ilmiah), hlm. 249

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96

³¹ Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007

³² Ahrun Khoeruddin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1999), hlm. 47

hukum dan keadilan.³³ Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court, sedangkan dalam istilah Belanda disebut rechtbank. Keduanya memiliki maksud sebagai, badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan bagi orang-orang beragama Islam. sebagaimana dijelaskan dalam UU No.50 Tahun 2009 berbunyi bahwa “Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.³⁴ Didalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.³⁵

3. Maslahat

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara’ (*maqâshid syari’ah*) dari ditetapkan hukum Islam. Maslahat di sini berarti *jalb al-manfa’ah wa daf’ al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan). Meski demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap

³³ Subekti. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita,1978), hlm. 91-92

³⁴ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No.50 Tahun 2009

³⁵ Lihat Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989

menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama.³⁶

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat penulis Identifikasi permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan
- b. Seorang wali merasa calon pengantin (suami) tidak kafa'ah dengan anaknya.
- c. Telah ada permintaan atau permohonan calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
- d. Ketidaksediaan wali pemohon untuk menikahkan anak perempuan yang dibawah perwaliannya dengan calon suami pemohon dengan alasan yang tidak jelas, seperti karena wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena tidak menginginkan pemohon menikah lagi.
- e. Calon suami pemohon berkelakuan buruk .
- f. Wali menganggap bahwa calon suami pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan pemohon
- g. Prosedur Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam menetapkan seorang wali dikatakan 'Adhal Dalam Pernikahan
- h. Pandangan Hukum Islam tentang wali dikatakan 'Adhal Dalam

³⁶ Robitul Firdaus, "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia", Jurnal AlManahij 5, no. 1, (2011), hlm. 1

Pernikahan

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat penulis membuat batasan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu: Hakikat Filosofi Penetapan Wali '*Adhal* Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat. Prosedur Penetapan Wali '*Adhal* Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat. Dampak Penetapan Wali '*Adhal* terhadap prosedur Pernikahan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Bagaimana Hakikat dan Filosofi Penetapan Wali '*Adhal* menurut Hakim Dipengadilan Agama Ujung Tanjung ?
- b. Bagaimana Prosedur Penetapan Wali '*Adhal* Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat?
- c. Bagaimana Dampak Penetapan Wali '*Adhal* terhadap prosedur Pernikahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Hakikat dan Filosofi Penetapan Wali '*Adhal* menurut Hakim Dipengadilan Agama Ujung Tanjung.
- b. Untuk mengetahui Prosedur Penetapan Wali '*Adhal* Dipengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujung Tanjung Persepektif Maslahat.

- c. Untuk mengetahui Dampak Penetapan Wali *'Adhal* terhadap prosedur Pernikahan.

Manfaat Penelitian

- a. Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu pernikahan dengan wali Hakim walaupun walinya *'Adhal*
- b. Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi hukum Perdata Islam.
- c. Sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Bab I Pendahuluan | Yang terdiri Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan |
| Bab II Kerangka Teori | Berisi Landasan Teori, Wali dalam Pernikahan, Wali <i>'Adhal</i> , dan Maslahat |
| Bab III Metode Penelitian | Berisi tentang Jenis Penelitian, Tempat dan waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data |
| Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan | Berisi Temuan Umum, Temuan Khusus dan Analisis |
| Bab V Kesimpulan dan Saran | Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Wali dalam Pernikahan

a. Pengertian Wali dalam Pernikahan

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-wali* (الولي) jamaknya *ala-waliyaa* (الاوليا) berasal dari kata *wali-walyan-wa-walayatan* (ولي - وليا - وولاية) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.³⁷ Sedangkan menurut istilah yaitu, wali disamping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.³⁸

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³⁹ Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

- 1) Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- 2) Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah

³⁷Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm.2040.

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). hlm.134-135

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...* hlm. 69

seorang kerabatnya atau anak-anaknya.

- 3) Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budakbudak yang telah dimerdekakannya.
- 4) Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.⁴⁰

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'ala an-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'ala al-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'ala an-nafsi wa al-mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-Isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.⁴¹

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa atau berhak mengawinkan seorang wanita. Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena

⁴⁰ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018, hlm.99-122

⁴¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).⁴²

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴³ Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁴⁴

Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Secara umum wali diartikan dalam dua arti yakni, dalam arti umum dan arti khusus. Wali dalam arti umum adalah perwalian yang berkenaan dengan manusia dan benda, sedangkan wali dalam arti khusus adalah perwalian manusia dalam perkawinan.⁴⁵

Dalam pengertian lain dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya keatas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.⁴⁶ Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk

⁴² Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal* , hlm.99-122

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69

⁴⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta; Basrie Press, 1994), hlm.345

⁴⁵ Sayyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7, (Bandung; Al- Ma'arif, 1981), hlm. 20

⁴⁶ Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnil Muhtaj, juz 4*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutubi Ilmiah, t.th), hlm. 249.

bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁷ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.⁴⁸

Begitu pula dalam Fiqh Sunnah di sebutkan bahwa Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴⁹ Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam mengharuskan adanya pihak wali bagi pernikahan wanita agar menjaga hak-haknya tetap terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal seorang wanita bisa mengakibatkan salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Maka dari itu, pihak wali mengambil kekuasaan darinya untuk menikahnya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan wanita tersebut, bukan untuk kepentingan wali.

b. Dasar Hukum

Memang tidak ada satu ayat al-Quran pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7*, terj. Muhammad Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet.2, 1982), hlm, 20

dalam al-Quran terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash, dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di antara ayat al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ يُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. al-Baqarah: 221)⁵⁰*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan anaknya kepada siapa saja yang ia kehendaki, tapi ada aturan yang harus di penuhi yaitu tidak boleh menikahkan anaknya kepada orang musyrik. Maksudnya, (وَلَا تَنْكِحُوا) “Dan janganlah kamu menikahi ” wanita-wanita, (الْمُشْرِكَاتِ) “musyrik” selama mereka masih dalam kesyirikan mereka, (حَتَّىٰ يُؤْمِنَ) “hingga mereka beriman”; karena

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Utama, 2005), hlm. 43

seorang wanita mukmin walaupun sangat jelek parasnya adalah lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun sangat cantik parasnya.⁵¹

Dapat diambil kesimpulan dari alasan ayat melarang dari bergaul dengan setiap musyrik dan pelaku bid'ah; karena jika menikah saja tidak boleh padahal memiliki masalah yang begitu besar, maka hanya sebatas bergaul saja pun harus lebih tidak boleh lagi, khususnya pergaulan yang membawa kepada tingginya martabat orang musyrik tersebut atau semacamnya di atas seorang muslim seperti pelayanan atau semacamnya. Serta ayat tersebut ditujukan untuk para wali bagi wanita mukminah, dengan demikian tidak sah hukumnya menikah tanpa wali.

2) Hadits

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁵²

Artinya: “Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. bersabda: tidak sah nikah tanpa wali (H.R.Turmuzi, no. 1101)

Hadits di atas sesuai dengan ayat yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 221, ditujukan untuk para wali yang ingi menikahkan anaknya untuk tidak menikahkan anaknya kepada laki-laki musyrik, dan larangan kepada wanita mukminah, untuk tidak menikah tanpa wali sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali.

⁵¹ Abdullah bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Seikh, Tafsir Ibn Katsir terjemah oleh M. Abdul Ghaffar, E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-atsari, (Bogor: Pustaka Asy- Syafi'i, 2004), hlm.426-427

⁵² Al-Tirmidziy, Muhammad ibn 'Isa ibn Tsauroh, Sunan al-Tirmidziy, wa Hua al-Jami' al-Mukhtashar min al-Sunan 'an Rasul Allâh Saw wa Ma'rifah al-Shahih wa Ma'lul wa ma 'alaih al-'Amal, (Riyad: Maktabah al-ma'arif, t.th]; lihat juga Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut : Dar Al Fiqr, tt,) hlm. 605

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُلْهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁵³.

Artinya: “ Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, “ seseorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali (H.R.Turmuzi, no. 1102)

Hadits ini menjelaskan seorang wanita yang ingin menikah atau larangan kepada wanita mukminah untuk tidak menikah tanpa wali, sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali, hal tersebut dilarang keras oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menyebutnya batal 3x.

c. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan

⁵³ Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy'as'; *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar Al- Fikr, tt), hlm. 95. Lihat juga, HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1879) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikah, dan dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Ibnu Maajah (no. 1524), Shahih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ul Ghalil (no. 1840).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula oleh Imam Syafi'i.⁵⁴ Adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang keharusan adanya Wali dalam pernikahan, sebagaimana dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلِ الْوَالِيَةُ شَرْطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ أَمْ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ؟ فَذَهَبَ مَا لَكَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَ إِنَّهَا شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ . فِي رِوَايَةٍ أَشْهَبَ عَنْهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.⁵⁵

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah Wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpen dapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i.

Keberadaan Wali Nikah dalam pernikahan sangat penting dan menentukan sahnya suatu pernikahan yang dilakukan. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ (روه احمد)⁵⁶

Artinya: "Tidak sah Nikah melainkan dengan Wali dan 2(dua) orang saksi yang adil"

Begitu juga menurut Imam Syafi'i bahwa tidak sah nikah tanpa adanya Wali bagi pihak pengganti perempuan. Di antara alasan yang paling jelas dari al-Quran tentang disyaratkannya Wali adalah Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

⁵⁴ Abu Yahya Zakaria al Anshari, *Fath al Wahhab bi Syarh Minhaj al Thullab*, (Indonesia: Al Haramain Jaya, tt) Juz II, hlm.34-39; Lihat juga Mohd Idris Ramulyo, (*Hukum Perkawinan, Hukum Kewearisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*), (Jakarta: Sinar Grafika Cet pertama 1995), hlm. 45

⁵⁵ Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/1989M), hlm. 6

⁵⁶ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as Al Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul KutubAl Ilmiyah, 1996), hlm. 229

بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). (QS. Al-Baqarah:232)⁵⁷*

Golongan Ulama yang mensyaratkan adanya Wali menyatakan bahwa ayat ini ditunjukan kepada para Wali. Jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu tidak dilarang untuk menghala- nginya. Ayat lainnya adalah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (Q.S. al-Baqarah: 221)⁵⁸*

Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa Wali, sedang calon suaminya sebanding, maka nikahnya itu boleh.⁵⁹ Abu Dawud memisahkan

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*, hlm. 46

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*, hlm. 43

⁵⁹ Al-Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd,

antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya Wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.⁶⁰

Berdasarkan riwayat Ibnul Qosim dari Malik dapat disimpulkan bahwa persyaratan Wali itu sunah hukumnya, dan bukan fardu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan Wali.⁶¹

Dengan demikian, seolah Malik menganggap Wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqoha Malikiyah dari Baghdad yang mengatakan bahwa Wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan bukan syarat kelengkapan.⁶²

Dari beberapa perbedaan pendapat para Ulama tentang Wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak dapat digaris bawahi sebagai berikut:

1) Wali Nikah menurut Mazhab Imam Hanafi

Menurut Hanafi, nikah (pernikahan) itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. Imam Abu Hanifah atau Mazhab Imam Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (aqil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, terj. Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), Cet. 2, hlm. 409.

⁶⁰ Al-Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* hlm. 410.

⁶¹ Al-Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* hlm. 410

⁶² Al-Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* hlm. 410

baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Yusuf, Imam Maliki dan riwayat Ibnu Qosim. Beliau itu mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 - 232 sebagai berikut dibawah ini:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُرَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمُ آزَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kamu dharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*⁶³

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*, hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa seorang melakukan pernikahan, haruslah dengan sepengetahuan walinya. Dan menganjurkan perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya.

Jadi menurut Hanafi wali nikah itu tidak merupakan syarat sah nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa hadits tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dianggap lemah. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Ibnu Juraij dan az-Zuhri, sementara itu Ibnu Ulayyah mengatakan dari Ibnu Juraij bahwa ia (Ibnu Juraij) pernah menanyakan kepada az-Zuhri tentang Hadits tersebut, tetapi ia tidak mengenalnya.⁶⁴

Sebagai dalil atas kebenaran hal itu, mereka mengatakan bahwa az-Zuhri sendiri tidak mensyaratkan adanya wali, dan pensyaratan wali juga bukan merupakan pendapat Aisyah r.a.⁶⁵ Dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. riwayat dari Ibnu Abbas ra:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا

Artinya: “Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuan jika dimintai, (gadis itu) diam”.⁶⁶ (Riwayat Muslim).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Al-Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, *Analisa*, hlm. 416.

⁶⁵ Dalam hal ini masih terjadi kontroversi, apakah suatu ketetapan hukum berdasarkan “fatwa sahabat” atau berdasarkan “subtansi hadits” yang diriwayatkan.

⁶⁶ Muslim, *Sahi-h Muslim*, Juz 2, (Jakarta: Dar Ibya’al-Kutub Arabiyah, tt), hlm. 539

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits di atas memberikan penjelasan dan pemahaman, bahwa seorang wanita yang masih perawan, ketika menikah harus meminta persetujuan walinya, sedangkan wanita yang sudah janda tidak di menjadi keharusan meminta persetujuan walinya, namun diharuskan untuk memberitahunya.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasul tersebut, menurut Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Pertimbangan rasional logis Hanafi tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah.⁶⁷ Namun demikian ditinjau secara yuridis apa alasan atau dasar hukumnya perempuan yang mengucapkan ijab, dan laki-laki yang mengucapkan kabul, seperti sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبُكَرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَأَذْنُهَا صَمًّا تَهَا⁶⁸

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. bersabda: perempuan janda mengenai dirinya, dan diamnya adalah izinnya*”.

Namun demikian yang berada di Indonesia yang dipakai atau dianut adalah pendapat dari Imam Syafi’i⁶⁹, jadi di Indonesia tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali.

2) Wali Nikah menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki.

⁶⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), hlm. 218-220

⁶⁸ Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy’as’; Sunan Abu Dawud, Beirut : Dar Al- Fikr, tt, hlm. 95

⁶⁹ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), hlm. 220-222

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu Imam Syafi'i dikemukakan dasarnya menurut Al-Quran antara lain:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Q. S. an Nuur: 32)*⁷⁰

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa adanya sebuah perintah untuk melakukan pernikahan, sebab dengan melakukan pernikahan akan mendapat kebahagiaan dan di atas seorang muslim seperti pelayanan atau semacamnya. Serta ayat tersebut ditujukan untuk para wali untuk menikahkan anaknya, sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرًا مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. Al-Baqarah: 221)*

Dapat diambil kesimpulan dari alasan ayat melarang bergaul dengan

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan*, hlm. 43

setiap musyrik, serta ayat tersebut ditujukan untuk para wali bagi wanita mukminah untuk tidak menikah tanpa wali, sebab menikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal) sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah) berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَانِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمَهْرَ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ⁷¹.

Artinya: “ Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, “ seseorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali.”

Hadits ini menjelaskan apabila seorang wanita yang ingin menikah haruslah sepengetahuan walinya atau dinikahkan walinya, sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali, hal tersebut dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah, bahwa;

a) Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 (dua) orang saksi

⁷¹ Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy'as'; *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar Al- Fikr, tt), hlm. 95. Lihat juga, HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1879) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikah, dan dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Ibn Maajah (no. 1524), Shahih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ul Ghalil (no. 1840).

yang adil.⁷²

- b) Jangan menikahkan perempuan dengan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (Riwayat Daruqutny), diriwayatkan lagi oleh Ibnu Majah.⁷³
- c) Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal, tiga kali kata-kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah).⁷⁴
- d) Apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka Wali Nikah bagi wanita itu tidak ada sama sekali.

3) Wali menurut UU No. 1 tahun 1974

Dalam pasal 6 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut :

- a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. (Ps. 6 ayat 2)
- b) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 3)

⁷²Sayid Abu Bakr bin Sayid Muhammad Syatha, *Hasyiah I'anatu Al Thalibin*, (Indonesia: Dar al Kutub al 'Arabiyah, tt), Juz III, hlm.305-330

⁷³Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala al Mazahib al Arba'ah* (Beirut, Dar al Kutub al ilmiyyah, 2003), Jilid IV, hlm.29-52

⁷⁴Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurtubi Al Andalusi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, (Indonesia: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, tt), Jilid II, hlm.6- 12

c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 4)

Oleh karena itu, Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun), bila telah dewasa (21 tahun keatas) tidak lagi di perlukan izin dari orang tua.

d. Syarat-syarat Menjadi Wali

Seorang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukakn akad.⁷⁵ Hal ini mengambil dalil dan hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يُكْبَرَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ⁷⁶

Artinya: “Dari Aisyah R.A. dari Nabi saw. beliau berkata : dibebaskan hukum dari tiga macam orang : dari orang yang tidur hingga ia

⁷⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 1999), hlm. 43

⁷⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al Qazwini Ibnu Majah, *sunan Ibnu Majjah*, Juz I, (Beirut; Dar Al Fiqr), hlm. 658



bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh”.

- 2) Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah dan ulam Syi’ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan di atas. (Ibnu al-Hummam, 256; al-Thusiy, 163).
- 3) Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:
 - a) Orang merdeka Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.
 - b) Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukan sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
 - c) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
 - d) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁷⁷

Menurut pendapat jumhur ulama, bahwa dari syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan yang sudah dijelaskan di atas, tidak semua syarat harus terpenuhi dalam diri dari seorang wali, contohnya di Indonesia yang

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di*, hlm. 76-78

pada umumnya mengikuti ajaran mazhab as-Syafi'i, dalam syarat adil (taat beragama) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal orang beragama Islam, baligh, laki-laki, dan berakal sehat sudah dianggap cakap bertindak sebagai wali. Walaupun menurut mazhab as-Syafi'i seorang wali itu di samping memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga harus orang yang adil.⁷⁸ Pendapat Imam as-Syafi'i di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“ Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh”.⁷⁹

Mengenai persyaratan “harus memenuhi rasa keadilan”, para fuqaha' berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali. Apabila tidak dapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Dapat pula dikatakan bahwa keadaan wali memilih calon suami yang sesuai dan cocok (al-kafa'ah) bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya berbeda dengan keadilan berdasarkan kekhawatiran akan menimpanya cela terhadap mereka. Sebab keadilan pada keadaan yang lain itu dapat diusahakan.⁸⁰

e. Macam-macam Wali

Wali dalam pernikahan secara umum ada tiga macam, yaitu:

⁷⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 44

⁷⁹ DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; DEPAG RI, 2000), hlm. 185

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara.....* hlm. 76-78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas *keasabahan*, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara *lelaki* seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara- saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas. Al-Mugni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan *urut-urutan* saudara-saudara lelaki sampai kebawah, kemudian bekas tuan (*Almaula*), kemudian penguasa.

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Walinasab urutannya adalah sebagai berikut:

- a) Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas
- b) Saudara laki-laki kandung (seibu seayah)
- c) Saudara laki-laki seayah
- d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- b) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- c) Paman (saudara dari ayah) kandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Anak laki-laki paman kandung
- e) Anak laki-laki paman seayah.⁸¹

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

2) Wali Hakim

Yang dimaksud wali Hakim ialah yang diangkat oleh pemerin tah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak mengantikan kedudukan wali nasab apabila :

- a) Wali nasab tidak ada
- b) Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat
- c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d) Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh
- e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali 'Adhal)
- f) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliaanya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

3) Wali tahkim,

⁸¹ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat mazhab*, (Jakarta: PT. HidakaryaAgung, 1996), hlm. 55

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat: *“Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si...(calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.”* Setelah itu calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, *“saya terima tahkim ini.”* Wali tahkim ini terjadi apabila:

- a) Wali nasab tidak ada,
- b) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- c) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib. Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab’ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab’ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarib sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali ab’ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan *'adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahan kewalian kepada wali hakim pada saat wali qarib berada di tempat lain menurut pendapat jumhur ulama adalah disamakan kepada wali yang tidak ada. Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pula bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam UU No. tahun 1974 dijelaskan pasal 6 ayat (2), (3), (4), sebagai berikut:

- a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. (Ps. 6 ayat 2)
- b) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 3)
- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 4)

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23; dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *'adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak

sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.⁸²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wali 'Aḍhal

a. Pengertian

Kata 'aḍhal menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: ضالا- يعضل- عضل.⁸³ Wali 'aḍhal adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing- masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁸⁴

Wali 'Adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁸⁵ Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁸⁶

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali 'aḍhal ialah

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara.....*, hlm. 78-81

⁸³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 1582

⁸⁴ *Enxilovedi Islam*, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 1339.

⁸⁵ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 47.

⁸⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. KeIII, hlm. 101

wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali *aqrab* saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di *fasakhkan*. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrob* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, bahkan kepada hakim sekalipun.⁸⁷

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-Nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali *'adhal* yang zalim. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 120.

gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁸⁸

Seorang wali dapat dikatakan *'adhal* apabila memenuhi kategori dibawah ini:

- 1) Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah *sekufu* dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;
- 2) Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya yaitu:⁸⁹

- 1) Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinan nya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan;
- 2) Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga Bangsawan.
- 3) Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan

⁸⁸ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), 107-108

⁸⁹ M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. ke-12 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm. 90.

harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini.

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedu dukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali '*adhal*.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada Walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan Walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka Hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada Wali agar mencabut keberatannya itu.⁹⁰

b. Penetapan Adhalnya Wali

Adapun penetapan 'Adhal nya wali dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:⁹¹

1) Pasal 2

⁹⁰al Imam Taqi al Din Abu Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayah al Ikhtishar*, (Indonesia: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, tt), Juz II, hlm.48-52

⁹¹ Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstratetorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *'Adhal*, maka nikahnya dapat dillangsungkan dengan wali Hakim.
- b) Untuk menyatakan *'Adhal nya wali* sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *'Adhal nya wali* dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghardirkan wali calon mempelai wanita.

2) Pasal 3

"Pemeriksaan dan penetapan *'Adhal nya wali* bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita. Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya atau walinya yang berbeda, termasuk pilihan seorang laki-laki yang hendak dijadikan mantu (suami) ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon mantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip.

Perlu diketahui bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan di mana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya dengan tujuan hendak nikah tanpa prosedur yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum dan perlu dihindari, pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar pengadilan memeriksa dan menetapkan 'Adhal nya.⁹² Jika ada wali 'Adhal maka wali Hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang 'Adhal nya wali.⁹³

c. Faktor penyebab terjadinya Wali 'Adhal.

Setiap pernikahan disyaratkan adanya wali bagi wanita, maka jika pernikahan tidak dipenuhi adanya wali bagi wanita, maka pernikahannya adalah batal. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya kedudukan Wali sebagai wali nikah. Umumnya yang menjadi Wali Nikah adalah orang tua kandung. Dan jika orang tua berhalangan, maka bisa diwakilkan oleh paman, kakek, saudara laki-laki sebagai Wali Nasab. Atau jika semuanya berhalangan maka bisa diwakilkan Wali Hakim.⁹⁴ Akan tetapi bagaimana jika orang tua tapi tidak mau (enggan) menikahkan anaknya? Jika hal ini terjadi, maka anak tersebut boleh mengajukan permohonan wali 'Adhal di Pengadilan Agama. wali 'Adhal adalah wali yang menolak atau membangkang menjadi wali nikah

⁹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat 2

⁹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat 2

⁹⁴ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 28

untuk menikahkan anak perempuannya.

Dalam hal wali '*Adhal* (enggan), maka wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Adapun penyebab wali '*Adhal* adalah sebagai berikut:

1) Status Sosial

Pada umumnya jika status sosial perempuan lebih tinggi dari status sosial laki-laki, orang tua beranggapan kalau anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah, maka hanya akan membuat malu keluarga saja serta merasa harkat dan martabatnya turun.

2) Berbeda agama atau bukan setaraf pengamalan agamanya

Sangat dipahami jika berbeda agama menjadi penyebab seorang bapak menolak anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang berbeda keyakinan. Tapi pada umumnya yang terjadi adalah seorang bapak melihat bahwa calon suami anaknya pengalamannya kurang, dengan kata lain, berbeda jauh pengamalan Agama yang dilakukan bapaknya. Maka dengan hal tersebut dapat dipastikan si bapak enggan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tadi.

3) Pernah mempunyai masalah Sosial

Sulit untuk merumuskan kata-kata yang tepat akan tetapi sebagai gambaran ini, jika pernah terjadi masalah (baik kecil atau besar) antara keluarga wanita dengan keluarga pria. Maka sudah dapat dipastikan pasti muncul penolakan. Hanya laki-laki tidak memerlukan Wali, maka laki-laki dapat meminimalisir pertentangan dari keluarganya. Hal ini banyak terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada keluarga yang jarak rumahnya agak dekat (satu lingkungan) yang menyebabkan dua keluarga tadi saling mengetahui keadaan masing-masing, bahkan mungkin pernah terjadi perselisihan antara tetangga. Jika hal ini terjadi, maka sangat sulit untuk mengajak masing-masing orang tua menurunkan gengsinya dan menerima keinginan anak-anak mereka untuk menikah⁹⁵.

4) Status Duda

Tentu saja sebagai orang tua status anak menjadi pertimbangan apakah jejak atau duda, jika dudapun masih di pertimbangkan lagi, apakah duda karena cerai atau duda karena mati. Yang kerap menjadi masalah jika calon suami anak tersebut akan menikah dengan duda cerai. Umumnya orang tua masih sulit menerima jika calon menantunya adalah duda cerai, apalagi jika anaknya masih gadis, pasti kecurigaan dan kekawatiran apa penyebab perceraianya, bagaimana jika kelak anaknya juga menjadi korban perceraian. Walaupun anak gadisnya berusaha meyakinkan bapaknya bahwa suaminya adalah yang terbaik. Dan jika hati bapak tidak bias luluh, maka jalan yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan *Dispensasi Kawin* di Pengadilan.⁹⁶

5) Orang tua sudah mempunyai calon sendiri bagi anak perempuannya.

Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon sendiri buat anak perempuannya sedangkan anak tersebut juga sudah mempunyai pilihan sendiri, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah perselisihan antara

⁹⁵ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah*hlm.29

⁹⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah*hlm.29

orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Maslahat

a. Pengertian Maslahat

Pengertian maslahat (al-maslahah) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.⁹⁷ Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah, atau kerap juga disebut istislâh, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Mashlahat disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia.⁹⁸ Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara' (maqâshid syarî'ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meski demikian, keberadaan

⁹⁷ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum Vol 12, no. 2 (Desember 2014): h. 314. Lihat juga Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dîn at-Tûfi," Jurnal Madania vol 11, no. 1 (Juni 2015): hlm. 29.

⁹⁸ Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), hlm. 68.

masalahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.⁹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata masalahat dengan kemaslahatan. Kata masalahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata masalahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata masalahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.¹⁰⁰

Kata masalahat secara bahasa berasal dari kata shalaha yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata masalahat digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.¹⁰¹ Namun secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk dalam pengertian masalahat ini menjadi terbatas. Sebagaimana dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan:

- a) Sandaran masalahat adalah petunjuk syarâ' bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁹⁹ Robitul Firdaus, "Konsep Masalahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia", Jurnal AlManahij 5, no. 1, (2011): hlm. 1

¹⁰⁰ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Masalahah Mursalah," Jurnal Profetika Studi Islam 14, no. 1 (Juni 2013): hlm. 82.

¹⁰¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 187.

pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.

- b) Baik dan buruk dalam kajian maslahat tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi.
- c) Maslahat dalam kacamata syara', tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan rûhaniyah.¹⁰²

b. Dasar Hukum Maslahat

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, berdasarkan:

- a) Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw., meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- b) Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 91.

itu. Khalifah Abû Bakar telah mengumpulkan Alquran. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah Saw., hanya jatuh satu. Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Alquran dalam satu mushaf. Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Rafidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.¹⁰³

c. Obyek Maslahat

Obyek maslahat, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qurân dan al-Sunnah) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imâm alQarafi al-Thûfi dalam kitabnya Masalihul Mursalah menerangkan bahwa Masalihul Mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang mu'âmalah dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah Allah Swt., untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu. Kaum muslimîn beribadat sesuai dengan ketentuannya yang terdapat dalam al-Qurân dan Hadith.¹⁰⁴

B. Penelitian Yang Relevan

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali *Adhal* belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih.....*, hlm. 181.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih.....*, hlm. 181.

berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

1. Penelitian oleh Syailendra Sabdo Djati PS, yang berjudul ”Wali ‘*Adhal* Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan data di lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terjadinya wali ‘*Adhal* disebabkan oleh beberapa faktor yakni: a. Calon mempelai pria tidak sesuai kriteria wali dari segi asal usul, sifat, sosial, serta ekonomi. b. Hubungan antara wali nikah dengan perempuan dibawah perwaliannya tidak harmonis. Adanya motif sakit hati dengan mantan istri Penyelesaian wali ‘*Adhal* dapat menggunakan cara persuasif kekeluargaan dengan nasehat, jika tidak berhasil calon pengantin meminta ketetapan wali ‘*Adhal* kepada Pengadilan Agama. Setelah putusan keluar, pernikahan dilakukan dengan wali hakim dan dicatatkan di KUA.¹⁰⁵ Penelitian ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai obyek penelitiannya, dan terfokus pada penyebab dan penyelesaiannya dalam Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu di KUA Kecamatan dan terfokus pada analisis hukum Islam terhadap alasan penolakan wali nikah dalam konsep wali ‘*Adhal*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pernikahan wali ‘*Adhal*.
2. Penelitian oleh Indra Fani, dengan judul ”Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali ‘*Adhal* (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.)”. penelitian ini bertujuan

¹⁰⁵ Syailendra Sabdo Djati PS, ”Wali *Adhal* Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)”, Al- Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Volume 8, No.1 (2020):, hlm 146

untuk menjelaskan tentang dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan wali *'Adhal*. Keseluruhan data tersebut adalah data kepustakaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dengan Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks, sudah sesuai dengan hukum karena: a. Alasan ayah (wali) menolak menjadi wali nikah tidak berdasar hukum karena penolakan itu hanya atas penilaian dari wali yang tidak ingin menikahkan anaknya dengan seorang tentara. b. Wali tidak datang di persidangan c. Surat penolakan pernikahan dari PPN karena kurangnya syarat wali nikah d. Keterangan saksi bahwa keduanya saling mencintai.¹⁰⁶ Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi dan subyek penelitian. Dalam penelitian Indra Fani lokasi penelitiannya yaitu Pengadilan Agama Makassar dengan subyek penelitian hakim Pengadilan Agama Makassar, sedangkan lokasi penelitian penulis yaitu KUA Kecamatan Mejobo dengan subyek penelitian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo Kudus, penghulu muda dan penyuluh agama Islam, dan pihak-pihak terkait yang mengetahui permasalahan wali *'Adhal*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai wali *'Adhal*.

3. Penelitian oleh Ade Puspita Sari, yang berjudul “Penyelesaian Perkara Wali ‘Adal Di Pengadilan Agama Cibinong”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pernikahan wanita bila walinya menolak menikahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁶ Indra Fani, “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.)”, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

anaknyanya, serta untuk memberikan gambaran mengenai faktor dan cara penyelesaian apabila terjadi wali *'Adhal*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *'Adhalnya* wali nasab dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu: a. Perbedaan keyakinan b. Akhlak yang kurang baik c. Status sosial yang tidak sederajat, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun keturunan. Karena hal tersebut, sehingga hal pertama yang harus dilakukan dalam penyelesaian perkara wali *'Adhal* adalah dengan jalan kekeluargaan, bila dalam mediasi kekeluargaan tidak berhasil, maka dapat diselesaikan dalam sidang di Pengadilan Agama.¹⁰⁷ Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada subyek penelitian. Dalam penelitian Ade Puspita subyek penelitiannya yaitu hakim Pengadilan Agama Cibinong, sedangkan subyek penelitian penulis yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejubo Kudus, penghulu muda dan penyuluh agama Islam, serta pihak-pihak terkait yang mengetahui permasalahan wali *'Adhal*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pernikahan wali *'Adhal*.

4. Mochamad Mansur¹⁰⁸ Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *'Adhal* Atas Penetapan Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali *'Adhal*. Serta

¹⁰⁷ Ade Puspita Sari. "*Penyelesaian Perkara wali „Adal Di Pengadilan Agama Cibinong*". (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

¹⁰⁸ Mochamad Mansu, *Analisis Tentang DiKabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama*, JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, Volume 4 No. 1 Juli 2021, hlm.52-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan *'Adhal*. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode pendekatan yang akan digunakan diantaranya ; (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu metode pendekatan dengan memahami hierarki, dan asas –asas dalam peraturan perundang –undangan. Dapat dikatakan pula bahwa pendekatan peraturan perundang –undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (2) Pendekatan Kasus (*case approach*) artinya selamapeneletian ini penulis bukan merujuk kepada dictum putusan Pengadilan melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* yaitu alasan –alasan hakim yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. (3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Kesimpulan sebagai berikut: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali *'Adhal*. Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengabulkan permohonan wali *'Adhal* dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan (Pemohon) yang walinya *'Adhal*, maka Pengadilan Agama Bojonegoro mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1089, yang diubah dengan pasal 49 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50 tahun 2009 jo, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali *'Adhal* atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (2) Implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan *'Adhal*. Dalam penetapan tentang *'Adhal*nya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali dikarenakan menurut hitungan adat Jawa kurang baik, hal tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya. Hal ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan *'Adhal* oleh pengadilan. Secara hukum Islam antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik.

Penelitian oleh Maisarah, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 026/PDT.P/2018 Tentang Penetapan Wali *'Adhal* Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa alasan wali nasab yang enggan menikahkan calon pengantin wanita tidak berdasarkan hukum, sehingga hakim mengabulkan permohonan penetapan wali *'Adhal* dengan pertimbangan kemaslahatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai pihak.¹⁰⁹ Perbedaan penelitian ini yaitu hanya membahas satu perkara permohonan penetapan wali *'Adhal* pada tahun 2003- 2019 dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB. Sedangkan penelitian penulis membahas tiga perkara permohonan penetapan wali *'Adhal* pada tahun 2020-2021 dengan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Mejobo.

6. Penelitian oleh Musyarrafah M, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Wali nasab menolak menjadi wali nikah dan justru meminta calon pengantin wanita untuk mengajukan wali *'Adhal* ke Pengadilan Agama dengan alasan sebagai berikut: a. Calon pengantin lelaki tidak bisa menyanggupi uang belanja b. Calon pengantin pria tidak mempunyai pekerjaan tetap c. Wali tidak suka karena calon suami anaknya duda beranak 3 Pandangan Hukum Islam terkait wali *'Adhal* menurut Imam Madzhab yaitu: 1) Madzhab Maliki, dalam penyelesaiannya hakim memiliki kewajiban menggantikan wali yang *'Adhal*. 2) Madzhab Hambali, penyelesaian wali *'Adhal* melalui hakim dan menggantikan wali yang bersangkutan 3) Madzhab Hanafi, wali aqrab (wali dekat) tidak dapat pindah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁹ Maisarah, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 026/PDT.P/2018 Tentang Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB”, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

ke wali hakim apabila ab'ad masih ada 4) Madzhab Syafi'i, penyelesaian wali 'Adhal dibuktikan oleh hakim dan mengupayakan mencabut ke 'Adhalannya.¹¹⁰ Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Penelitian Musyarrafah berlokasi di kantor Pengadilan Agama Polewali, dengan respondennya yaitu hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Polewali. Sedangkan penelitian penulis berlokasi di KUA Kecamatan Mejobo dengan responden: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo Kudus, Penghulu muda dan penyuluh agama Islam, dan pihakpihak terkait yang mengetahui permasalahan wali 'Adhal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pernikahan wali 'Adhal.

7. Erha Saufan Hadana, Rahmatul Akbar,¹¹¹ Penyelesaian Perkara Wali 'Adhal pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Kajian ini membahas persoalan penyebab wali 'Adhal yang tidak ingin menikahkan anaknya di bawah perwaliannya serta tahapan proses penyelesaian melalui mahkamah syar'iyah. Hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor sosial ekonomi sehingga tidak adanya persetujuan dari wali mempelai wanita untuk melaksanakan akad pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakrelaan kedua orang tua dari calon mempelai wanita kepada calon suami pemohon karena mempelai laki-laki tidak sarjana, orang yang kurang mampu, dan wajahnya tidak rupawan dan lain sebagainya. Serta belum mapan secara ekonomi. Menyangkut

¹¹⁰ Musyarrafah M, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B", (UIN Alauddin Makassar, 2017)

¹¹¹ Erha Saufan Hadana, Rahmatul Akbar, *Penyelesaian Perkara Wali Adhal pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan*, El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019, hlm.180-193

pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wali *'Adhal* nomor 49/P/2017/MS. Ttn di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah dalam suatu pernikahan telah sesuai dengan permohonan pemohon yang mempunyai alasan yang hukum yang cukup, sedangkan keengganan wali pemohon tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syara'. maka oleh karena itu permohonan patut dikabulkan dan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pernikahan wali *'Adhal*.

8. Moch. Azis Qoharuddin¹¹², Kedudukan Wali *'Adhal* Dalam Perkawinan. Menurut Wahbah Zuhayliy, wali merupakan orang yang mempunyai otoritas penuh dalam pernikahan puterinya. Oleh sebab itu wali adalah orang yang berhak menikahkan atau memberikan izin untuk menikah. Hal yang paling prinsip adalah izin atau restu dari seorang wali, baik ia yang menikahkan sendiri atau mewakilinya. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan. Atau dalam bahasa lain perwalian (wilayah) ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Sebagian ulama, terutama dari kalangan H}anafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu

¹¹² Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018, hlm.99-122

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'ala an-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'ala al-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'ala an-nafsi wa al-mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-Isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang.

9. Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas¹¹³ Analisis Putusan Hakim tentang Wali *'Adhal* di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt. P/2021/ PA.Wsp). Penelitian ini membahas tentang Analisis Putusan Hakim tentang Wali *'Adhal* di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi terhadap Putusan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp). Adapun sub masalah yang penulis angkat yakni, bagaimana gambaran kasus permohonan wali *'Adhal* dalam putusan nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp, kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp. Jenis penelitian ini adalah field research yang kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan syar'i, selanjutnya penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung olehh pihak Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan menerima permohonan pemohon karna alasan yang dibuat oleh wali

¹¹³ Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas, *Analisis Putusan Hakim tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt. P/2021/ PA.Wsp)* QadāuNā Volume 4 Nomor 1 Desember 2022, hlm.122-138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mau menikahkan itu tidak menjadi penghalang untuk menjadi wali. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tentang wali 'Adhal tersebut karena tidak ada dasar-dasar atau unsur yang menghalangi kedua pihak untuk menikah, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa alasan-alasan yang dijadikan oleh wali untuk tidak setuju menjadi wali terbukti tidak tepat serta bertentangan dengan syara', selain itu pemohon dengan calon suaminya telah terbukti kafa'ah menurut hukum perundang-undangan yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah wali nikah diharapkan lebih mempertimbangkan kembali untuk menolak niat baik dari seseorang untuk menikahi saudaranya, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya calon suami melakukan pengenalan keluarga yaitu keluarga dari pihak wanita dan bagi para pihak praktisi hukum Islam agar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait wali 'Adhal agar masyarakat paham mengenai hal tersebut dan tidak terjadi perkawinan yang tidak diinginkan.

10. Baharudin,¹¹⁴ Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali 'Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt), Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya, salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak

¹¹⁴ Baharudin, *Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)*, *Wajah Hukum*, Volume 4(2), Oktober 2020, hlm, 245-253

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana hukum formil dalam penetapan Pengadilan Agama Metro Nomor 0055/Pdt P/2019/PA.Mt tentang dikabulkannya Permohonan wali 'Adhal? Dan apa dasar pertimbangan hakim (hukum materil) dalam memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Metro Nomor 0055/Pdt P/2019/PA.Mt tentang dikabulkannya permohonan wali 'Adhal? Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridiskualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Hukum Formil dalam penetapan Pengadilan Agama Metro No.0055/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang dikabulkannya permohonan wali 'Adhal, yaitu: Pengadilan Agama Metro telah mengabulkan permohonan wali adha l dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan (Pemohon) yang walinya 'Adhal, maka Pengadilan Agama Metro mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2). Dasar pertimbangan hakim (hukum materil) dalam memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Metro Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang dikabulkannya permohonan wali 'Adhal hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon suami anaknya. Saran, kepada para Hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks untuk menghasilkan sebuah keputusan yang adil. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya sendiri karena anaknya sudah dewasa dan mempunyai niat baik untuk menikah. Pemohon dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasihat orang tua karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya selagi pilihan anaknya itu baik dan tidak menyimpang.

11. Ulfiyatul Fauziyah, Ihda Shofiyatun Nisa', Yuli Roisotul A.¹¹⁵ Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali *'Adhal* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.) Kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengenai *'Adhalnya* wali dengan kemaslahatan yang ditimbulkan. Dalam perkara No.: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai syar'i. Hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya terjadinya hamil di luar nikah atau kawin lari. Oleh karena itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan masalah. Jenis penelitian yang digunakan

¹¹⁵ Ulfiyatul Fauziyah, Ihda Shofiyatun Nisa', Yuli Roisotul A., *Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, hlm.139-152

dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptik-analitik serta menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini adalah; Pertimbangan hakim menurut maqasid al-syari'ah yaitu permohonan penetapan wali 'Adhal termasuk hifzh al-din dan hifzh al-nasl, sedangkan pertimbangan hakim menurut hukum positif bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali. Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang sekufu. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali 'Adhal (keberatan).

12. Fakhurrrazi M. Yunus¹¹⁶ "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt. G/2012/MS-Sgi) Perkara pembatalan nikah pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi yang mana Pemohon selaku ayah kandung dari Termohon II mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin dari Pemohon. Namun

¹¹⁶ Fakhurrrazi M. Yunus, *Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm.102-128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sigli dengan dinikahkan oleh wali hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Nomor 246/Pdt.G/ 2012/ MS-Sgi dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan nikah tersebut. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan beberapa pertimbangan di antaranya; Termohon II telah menutup-nutupi keadaan wali yaitu dengan memalsukan surat izin wali dan mengatakan bahwa walinya mafqud, serta tidak adanya surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan tentang ke'adhalan wali. Sedangkan menurut hukum Islam, seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan Termohon I dan Termohon II memalsukan surat izin orangtua dan mengatakan bahwa wali Termohon II mafqud, itu disebabkan karena wali Termohon II tidak menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II karena alasan yang tidak syar'i.

13. Lili Aprilyani dalam skripsinya yang berjudul “Wali *‘Adhal* dalam Perkawinan (Pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntiyuat Kabupaten Indramayu). Skripsi ini membahas tentang latar belakang terjadinya wali *‘Adhal* dalam perkawinan pasangan UM dan IS, faktor-faktor yang menyebabkan wali *‘Adhal* dan implikasinya terhadap keluarga pasangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UM dan IS.¹¹⁷

14. Siti Hanifah Fauziah dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Perkawinan Wali *'Adhal* oleh PPN di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi". Skripsi ini membahas tentang prosedur penentuan wali *'Adhal* di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan perkawinan wali *'Adhal* di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dan untuk mengetahui implikasi dari perkawinan karena wali *'Adhal* di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi.¹¹⁸
15. Ridha Raodhatul Hasanah dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Perkawinan menggunakan Wali Hakim Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, bagaimana latar belakang pelaksanaan wali hakim dan bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perkawinan menggunakan wali haim di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.¹¹⁹
16. Jumaidi (2019)¹²⁰ dengan judul "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *'Adhal* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA

¹¹⁷ Lili Aprilyani, Wali Adhal dalam Perkawinan (Pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntiyuat Kabupaten Indramayu), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2004

¹¹⁸ Siti Hanifah Fauziah, Pelaksanaan Perkawinan Wali Adhal oleh PPN di KUA Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2014

¹¹⁹ Ridha Raodhatul Hasanah, Pelaksanaan Perkawinan menggunakan Wali Hakim Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2016

¹²⁰ Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)." (Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mungkin penetapan wali hakim sebagai pengganti wali 'Adhal di KUA Kecamatan Way Halim, dan untuk mengetahui status hukum wali hakim sebagai pengganti wali 'Adhal menurut hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah metode field research (penelitian Lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berpikir secara induktif. Hasil penelitiannya adalah penetapan wali hakim sebagai pengganti wali 'Adhal di KUA Kecamatan Way Halim dilakukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya, namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan daripada laki-laki, pihak KUA menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Keputusan Pengadilan Agama Nomor110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. mengabulkan gugatan calon mempelai wanita dan menetapkan ke'Adhal an wali dengan pertimbangan hukum majelis hakim mendasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, KHI Pasal 23 ayat 2 dan Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah ayat 232 serta memberi wewenang kepada pihak KUA untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah. Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Adhal dipandang sah menurut hukum positif dan hukum Islam berdasarkan hukum positif yakni KHI Pasal 23 ayat 2 dimana pergantian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan wali adhol dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang ke’Adhal an wali tersebut. Berdasarkan hukum Islam yakni Al-Qu’ran surat ke 24 AnNur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan, kemudian surat ke 2 AlBaqarah ayat 232 dan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Abu Bakr bin Abi Syaibah yang menegaskan bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali. Maka dalam hal ini pihak KUA agar melaksanakan akad pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum, kepada calon pengantin agar selalu memohon izin dari wali nasab serta kepada wali nasab agar tidak bersikap enggan/’Adhal menikahkan anaknya

17. Danang Eko Setyo Adi (2015) yang berjudul “Analisis Penetapan Wali ‘Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010”. Fokus penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan perkara wali ‘Adhal tersebut. (2) Bagaimana penetapan wali ‘Adhal Pengadilan Agama Semarang ditinjau dari Fiqh. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang penetapan wali ‘Adhal . Dari hasil penelitiannya bahwa (1) Hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pertimbangannya menetapkan wali 'Adhal karena alasan wali menolak tidak memenuhi syara' meliputi: karena wali tidak suka dengan sikap calon suami pilihan anaknya, wali tidak setuju dengan beda jauh selisih umur, wali beda agama dan tanpa alasan yang jelas, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari penetapannya itu, dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau "kumpul kebo" (Jawa) yang itu tidak sesuai dengan syara', Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam. (2) Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang wali 'Adhal tahun 2010 telah sesuai hukum fiqh dan tidak bertentangan dengan syara' bahwasanya telah jelas dalam dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 232 dan beberapa dalil beberapa dalil fiqh.¹²¹

18. Nuriyandari Listiyani (2017) dengan judul "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor0057/Pdt.P/2016/PA.SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali 'Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik". Metode yang penulis gunakan, yang pertama jenis penelitian adalah dokumen, yang kedua sumber data adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (pengganti) yang memiliki informasi atau data yang berupa dokumen dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, teori hukum, fiqh munakahat. Yang ketiga metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, yang keempat metode analisis data menggunakan data

¹²¹ Danang Eko Setyo Adi, "Analisis Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010." (Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata dan teliti. Hasil analisis dari penelitian penulis adalah: pertama, Hukum Formil dalam penetapan tersebut tentang dikabulkannya permohonan wali *'Adhal* karena calon suami seorang buruh pabrik, yaitu Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan wali *'Adhal* dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan yang walinya *'Adhal*, maka Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali *'Adhal* atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Kedua, Hukum Materil dalam memutuskan penetapan tentang *'Adhalnya* seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan hanya lulusan SD ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan *'Adhal* oleh pengadilan, bahkan saat wali dipanggil 2 kali oleh Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan, wali tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang jelas, bahkan secara hukum syara' antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zina, kawin lari, bahkan nikah sirri, karena hal ini dilarang oleh hukum Islam.¹²²

19. Nur Aini dan Kenau Umar (2021) dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali *'Adhal* Di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan bentuk studi kasus. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa Wali *'Adhal* adalah wali yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang wali nasabnya enggan atau tidak mau menikahkan anaknya. Perkara wali *'Adhal* termasuk dalam perkara permohonan penetapannya bersifat voluntair. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Perkara permohonan penetapan dalam kasus ini ayah kandung pemohon telah meninggal dunia. Sehingga yang menjadi wali nikah pemohon yaitu kakak kandung pemohon. Kakak kandung pemohon yang sebagai wali pemohon menolak dalam peminangan calon suami pemohon selama 3 kali. Kakak kandung pemohon menolak lamaran calon suami pemohon dengan alasan antara calon suamipemohon dan pemohon berbeda kasta atau tidak sederajat. Maka hal ini wali nikah telah enggan/'Adhal . Dasar pertimbangan majelis hakim dalam permohonan penetapan yang mengatakan bahwa pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²² Nuriyandari Listiyani, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017

(dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali.¹²³

20. Jurnal Ilmiah Hilma El Asith (2020) dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adhal. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hal-hal yang menjadi alasan pengajuan hingga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kedua permohonan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan dengan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer berupa salinan penetapan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Pengumpulan datanya melalui dokumentasi yang selanjutnya dimintakan konfirmasi terkait fakta hukum melalui sebuah wawancara. Teknik analisisnya dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif serta komparatif untuk mengetahui letak perbedaannya. Dalam mengabulkan atau menolak permohonan tidak hanya dilihat dari dalil permohonan, melainkan juga fakta yang ditemukan dalam persidangan termasuk keterangan wali. Meskipun begitu, namun juga terdapat wali yang enggan menikahkan anaknya yang disebut wali 'adhal. Untuk mengatasi hal ini dapat mengajukan permohonan penetapan wali 'adhal ke Pengadilan Agama. Salah satunya di Pengadilan Agama Klaten, dengan dasar pertimbangan hakim yang secara umum sama namun diperoleh hasil penetapan yang berbeda. Pada tahun 2017 terdapat delapan permohonan dikabulkan, sedangkan hanya ada satu permohonan yang ditolak.¹²⁴

21. Jurnal Syailendra Sabdo Djati PS (2020) dengan judul Wali 'Adhal Dalam

¹²³ Nur Aini & Kenau Umar, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama," Muadalah: Jurnal Hukum, 1:1 (April 2021): hlm.37-51.

¹²⁴ Hilma Syita El Asith, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal," Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi 1:1 (November 2020): hlm.85- 97

Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam) hasil penelitian bahwa pernikahan merupakan ikatan antar sesama manusia atas dasar sukarela, menurut agama dan undang-undang. Tata cara normatif penyelenggaraan Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan harus memenuhi rukunnya yang berupa: 1. Calon suami, 2. Calon isteri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan, 5. Ijab dan qobul. Namun terkadang pernikahan terhalang oleh wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan yang disebut sebagai *'Adhal*. Penelitian ini berusaha Untuk mengetahui definisi *'Adhal* dan wali *'Adhal* serta hukumnya dalam Islam, faktor penyebab wali melakukan *'Adhal* dan bagaimanakah penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melihat data di lapangan dan studi literatur yang relevan. Faktor penyebab terjadinya *'Adhal* bisa dikarenakan calon laki-laki tidak sesuai kriteria wali dari segi asal usul, sifat, sosial, ekonomi, begitu juga hubungan wali yang tidak harmonis dengan wanita di bawah perwaliannya, atau motif sakit hati terhadap mantan istri. Penyelesaian wali *'Adhal* dapat menggunakan cara persuasif kekeluargaan dengan nasihat. Apabila tidak berhasil calon pengantin dapat meminta ketetapan wali *'Adhal* kepada Pengadilan Agama.¹²⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁵ Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8:1, November (2020): 145- 178

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field Research*).¹²⁶ Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui Implementasi Penetapan Wali 'Adhal Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat. Pendekatan penelitian ini merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris, yang mana tidak hanya menjelaskan sudut pandang normatif saja, tetapi mengkaji penerapan pada peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

2. Waktu Penelitian.

Waktu melakukan penelitian selama 4 bulan yakni dari bulan April -Juli 2023.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebanyak 3 orang dan 6 orang kasus.

¹²⁶ Hikmawati, F. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.

D Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan-bahan kasar (mentah) yang dikumpulkan peneliti di lapangan yang ditelitinya juga merupakan bahan-bahan spesifik yang menjadi bahan dalam melakukan analisis.¹²⁷ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun untuk mengumpulkan data yang bersifat empiris (penelitian lapangan) berpegang pada keseluruhan penelitian, Maka akan memungkinkan data yang diperoleh itu berada dalam situasi, atas dan tipe pengumpulan data, dan pencegah⁷⁶ peneliti dalam menerima konsep yang padat dan bervariasi.¹²⁸

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematisasi terhadap fenomena yang diselidiki.¹²⁹ Metode observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan terhadap suatu obyek yang akan diteliti dan juga untuk mengadakan penelitian dengan jalan pengamatan yang dilakukan secara langsung dan sistematis terhadap proses Penetapan Wali 'Adhal Dipengadilan Agama Ujung Tanjung.

Dalam menggunakan metode ini, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen.¹³⁰ Metode

¹²⁷ Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 128.

¹²⁸ *Ibid*, Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, hlm. 136.

¹²⁹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif Ahmad*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari - Juni 2018, hlm.81-95.

¹³⁰ *Ibid*, Ahmad Rijali, hlm.81-95.

ini dilakukan untuk memperoleh data tentang Implementasi Penetapan Wali 'Adhal Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat.

2. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹³¹

Metode interview adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan jalan langsung kepada Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Jadi dengan metode wawancara langsung ini dapat digunakan untuk mencetak, melengkapi dan menyempurnakan data hasil observasi. Metode ini penulis pergunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan Implementasi Penetapan Wali 'Adhal Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹³² Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani dan sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman, karena dengan dokumen ini sebagai pernyataan yang dipersiapkan oleh penulis untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi *Accounting* yang nyata.¹³³ variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, majalah, buku-buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

¹³¹ Lexsy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 135.

¹³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 236.

¹³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Perss, 2020), hlm.60. .

Metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data memiliki sisi yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen Pengadilan Agama Ujung Tanjung serta sejarah dan profil, visi misi dan tujuan, Struktur Organisasi, Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

E Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data telah dilakukan secara maksimal dan dirasa cukup untuk dianalisis. Metode analisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan selanjutnya. Dalam proses analisis, langkah-langkah analisis melalui pengungkapan hal-hal penting serta pengorganisasian dan penentuan apa yang dilakukan harus dimulai secara sistematis dengan melakukan pemrosesan satuan atau *Unityzing*, kategorisasi dan penafsiran data.

Langkah-langkah ini adalah proses analisis yang berusaha diterapkan oleh peneliti untuk mengungkapkan dan menjelaskan proses penelitiannya itu lebih tepatnya proses ini adalah proses dimana peneliti menggunakan seluruh kemampuannya untuk memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.¹³⁴

¹³⁴ H. Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasing: Antasari Press, 2021), hlm. 23.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kedalam empat langkah yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan data melalui instrumen penelitian kepada informan penelitian. Adapun analisis selama pengumpulan data meliputi:

- a. Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sesuai dengan rencana atau perlu dirubah.
- b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
- c. Pembuatan rencana pengumpulan data berikut berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- d. Pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data berikutnya dianggap perlu pendalaman.
- e. Penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi maksudnya adalah sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus

dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting sehingga disusun sesuai dengan sistematis dan lebih mudah dikendalikan.¹³⁵

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan pengumpulan informasi yang tersusun, yang memungkinkan adanya penarikan dan pengambilan tindakan, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

4. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Sejak memulai pengumpulan data analisis kualitatif telah dilakukan yaitu dengan kegiatan mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat. Selain itu penarikan kesimpulan pada hakekatnya sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya yang sekaligus menjadi validitasnya. Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dan data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid*, H. Rifa'i Abubakar, hlm. 23

¹³⁶ *Ibid*, Sugiono, hlm. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Tesis yang berjudul Implementasi Penetapan Wali *Adhal* Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat adalah sebagai berikut :

1. Hakikat dan Filosofi Penetapan Wali *Adhal* menurut Hakim Dipengadilan Agama Ujung Tanjung dalam menetapkan seorang wali dikatakan *Adhal* harus dilihat dari berbagai persepektif pendapat para imam mazhab dan merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, sehingga keputusan yang di ambil benar sesuai dengan maslahatnya dan mendapat kebaikan, serta merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 juga Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Implementasi Penetapan Wali *Adhal* Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat yaitu mengacu kepada Hukum formil (hukum acara) yaitu pada Pasal 23 dalam Kompilasi Hukum Islam proses penyelesaian terhadap wali yang *adhal* dengan melalui seorang hakim, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena *adhal* (menolak/ enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim, dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu: *Pertama*, pemanggilan pihak-

pihak, yaitu pemohon dan wali, *Kedua*, usaha perdamaian, *Ketiga*, pembacaan surat permohonan, *Keempat*, pemeriksaan persidangan, *Kelima*, pembacaan hasil penetapan majelis hakim.

3. Hakikat dan Filosofi Penetapan Wali '*Adhal*' menurut Hakim Dipengadilan Agama Ujung Tanjung dalam menetapkan seorang wali dikatakan '*Adhal*' harus dilihat dari berbagai persepektif pendapat para imam mazhab dan merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, sehingga keputusan yang di ambil benar sesuai dengan maslahatnya dan mendapat kebaikan.

4. Dampak Penetapan Wali '*Adhal*' terhadap prosedur Pernikahan memiliki dampak sebagai berikut: Dampak Positif (maslahat) yaitu: a) Pemohon bisa melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan hukum agama dan undang-undang negara sebagaimana yang terdapat dalam KHI; b) Terhindar dari perbuatan maksiat (zina), dengan keputusan yang telah diberikan hakim; c) Menegaskan kembali secara jelas hak dan tanggungjawab seorang wali dalam pernikahan dan konsekuensi yang diberikan apabila terjadi keengganan; d) Meneguhkan kembali posisi wali dalam pernikahan, sehingga seorang anak mengetahui fungsi dan tanggung jawab seorang wali terhadap anak terlihat dengan jelas secara urutannya; e) Seorang anak tidak boleh serta merta melakukan mengatatakan walinya '*adhal*' dan melangsungkan pernikahan tanpa melalui posedur penetapan wali '*adhal*'. adapun dampak negative dari Penetapan Wali '*adhal*' sebagai berikut: a) Hilangnya tanggung jawab seorang wali dalam meningkahkan anaknya dalam pernikahan; b)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilangnya harmonisasi dalam keluarga; c) Rusaknya persaudaran dilingkungan masyarakat akibat dari pernikahan yang tidak direstui orang tuanya.

B. Saran-saran

Pertama, wali nikah sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan perlu dipahami kedudukan dan fungsinya oleh setiap orang tua. Sedangkan perkawinan yang bersifat sakral dan jangka panjang perlu adanya pemahaman oleh setiap calon pengantin. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan secara berskala kepada masyarakat sehingga restu orang tuanya menyempurnakan pernikahan anak-anaknya.

Kedua, penetapan wali '*Adhal*' oleh Pengadilan Agama tetap mengutamakan jalan musyawarah atau damai agar tujuan pernikahan tercapai dengan baik dan benar. Karena itu majelis hakim sebaiknya memperhatikan atau mempertimbangkan berbagai faktor pendukung tercapainya tujuan pernikahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil (ed), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Abdullah bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Seikh, Tafsir Ibn Katsir terjemah oleh M. Abdul Ghaffar, E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-atsari, Bogor: Pustaka Asy- Syafi'i, 2004
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqih Alal Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., IV.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut : Dar Al Fiqr, tt
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir Al-Azdiy As-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*, cet. 1, juz. 4 Suriya: Darul Fikri,tt.
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as Al Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1996
- Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/1989M
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia* Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta Raja Gravindo Persada, 2003
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ahrun Khoeruddin, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1999
- Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan". *Jurnal AlQadau* 5 no. 2 Desember 2018.
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau* 5 no. 1 Juni 2018.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Bugha, Musthafa Dib, *Fiqh lengkap Mazhab Syafi'i*. Jawa Tengah: Media Dzikir 2009

Al-Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, Cet. 2.

Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Idrīs Al-Syafī'ī, *Al-Umm*, cet-II Beirut: Darul Fikr, 1983, jilid III, V

Al-Imām Syamsuddīn Abī Faraj Abdurrahmān Ibnu Qudamah Almunqaddasi, *al- Mugnī Wa Syarḥ al-Kabīr*, Beirut: Darul Kutubil Ilimiyah, tt., VII,

Al-Tirmīzī, *Sunan Al-Tirmīzī* Beirut: Dār al-Fikr, tt. II

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

....., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009

Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, no. 1 2017

Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Azis, Muh. Ilham, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan". *Jurnal Al-Qadau* 8 no. 2 Desember 2021.

Baharudin, *Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali 'Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt)*, *Wajah Hukum*, Volume 4(2), Oktober 2020

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997

Basri, *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama sebagai Hukum Islam di Indonesia".

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal AlQadau 6 no. 1 Juni 2019.

Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi, “*Analisis Al-Dzari’ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali ‘Adhal* (Stud Kasus Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015 di Pengadilan Agama Tegal), hlm.20

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; DEPAG RI, 2000

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Utama, 2005

Enxilovedi Islam, cet. ke-I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993

Erha Saufan Hadana, Rahmatul Akbar, *Penyelesaian Perkara Wali ‘Adhal pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019

Fakhrurrazi M. Yunus, *Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 46/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.

Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996

Ghazali Mukri, *Panduan Fiqh Perempuan*, Jogjakarta: Salma Pustaka, 2000

Hariani, Nur Fitri, dkk. “*Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2020)*”. Jurnal Al-Qadau 8 no. 2 Desember 2021.

Harwansyah Putra, *Pernikahan Dalam Islam* Semarang: Elex Media Komputindo, 2021.

Hasbi, dkk. “*Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)*”. Jurnal Al-Qadau 8, no. 1 Juni 2021

Hisbullah. “*Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia*”. Jurnal Al-Qadau 7 no. 2 2020.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, di terjemahkan oleh: Moh. Machfuddin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aladip, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985

Ibrâhîm al-Bâjûrî, *Hâsyiah al-Bâjûrî 'alâ 'ibn Qâsim al-Ghazzî*, Surabaya: Hidâyah, tt. Juz II

Imam al-Syarqâwî, *Syarqâwî 'alâ al-Tahrîr*, Surabaya: al-Hidâyah, tt., Juz III.

Irfan. "Wali Nikah dalam Pandangann Mazhab Hanafi dan Syafi'I dan Relevansinya dengan UU No 1 Tahun 1947". *Jurnal Al-Risalah* 15 no. 2 November 2015

J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma jaya, 2020

Jalâl al-Dîn al-Mahallî, *Hâsyiah al-Mahallî 'alâ Minhâj al-Thâlibîn*, Semarang: Thahâ Putra, tt., Juz III

Jalâluddîn bin Muḥammad bin Aḥmad Al Maḥallî, *Syarh Minhâj al-Talibin*, cet IV Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974, III.

Jamil, Muh. Jamal. "Pembuktian di Pengadilan Agama". *Jurnal Al-Qadau* 4 no. 1 2017.

Jamil, Muhammad Jamal. "Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama". *Jurnal Al-Qadau* 2 no. 1 2015.

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Hukum Perkawinan) dan Dalil-dalil Nash dan Kitab Fiqh*, Jakarta : Kemenag RI, 2010

Khaerah, Suhaebatul. "Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil Diluar Nikah". *Jurnal Qadauna* 3 no. 1 Desember 2021.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat 2

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002.

M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat mazhab*, Jakarta: PT. HidakaryaAgung, 1996

M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. ke-12 Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.

Mahdi, Muammar dan Irfan Lewa. "Pandangan Imam Mazhab terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Studi Komparatif". *Jurnal Shautuna* 2 no. 3 September 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misbachul Musthofa, “*Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Kafa’ah dalam Perkawinan*, Menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Surabaya”, Tesis Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010.

Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali ‘Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018

Mochamad Mansu, *Analisis Tentang DiKabulkannya Permohonan Wali ‘Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama*, JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, Volume 4 No. 1 Juli 2021

Mohd Idris Ramulyo, (*Hukum Perkawinan, Hukum Kewearisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*), Jakarta: Sinar Grafika Cet pertama 1995.

Muhammad al-Syirbînî al-Khathîb, *al-`Iqnâ`* Surabaya: al-Hidâyah, tt., Juz II

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo, 2004

Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta; Basrie Press, 1994

Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnil Muhtaj*, juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Kutubi Ilmiah, t.th.

Muslim, *Sahi-h Muslim*, Juz 2, Jakarta: Dar Ibya’al-Kutub Arabiyah, tt

Nadila Nur Arofah, Sherly Imam Slamet, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali ‘Adhal*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.2 Tahun 2020.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, Cet. VII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Pakaya, Usman. “*Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision*”. Jurnal Negara Hukum 8 no. 1 2017

Papada, Andi Tenriajeng, dkk. “*Kedudukan Alat Bukti yang diperoleh Melalui Teknologi Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*”. Jurnal All-Qadau 7 no. 1 Juni 2020

Pasal 1 Angka 1 UU No.50 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989

Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987

Ridwan, Muhammad Saleh. *“Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”*. Jurnal Al-Qadau 1 no. 1 2014

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, Bandung : PT. al-Ma’arif, 1980, Jilid 6, Cet 15.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7*, terj. Muhammad Tholib, Bandung: PT. Al-Ma’arif, cet.2, 1982

Sayyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, Bandung; Al- Ma’arif, 1981

Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy’as’; *Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dar Al- Fikr, tt.

Siti Fatimah, *“konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Islam Kajian: Normatif, Sosiologis, dan Historis”*, Jurnal As-Salam Vol 6, no. 2, 2014

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta; Liberty, 1999

Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Penerbit PT. Intermedia, 2002.

Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006

Suherman, Sri Yunarti, *Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali ‘Adhal Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B*, eL-Hekam: Jurnal Studi KeIslaman, Vol 7, No 1 2022

Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syaikh Abd al-Rahman al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'at*, Beirut : Dar al- Fikr, tt
- Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir : Sa'adah*, Terj. Mustaqim, *Hadihah untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, Cet. 1, 2001.
- Taufik Yahya. “*Analisis Tentang Wali 'Adhal dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/Pa.Jmb)*”. *Zaaken:Journal of Civil and Bussiness Law* 2 no. 2. 2021.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Ulfiyatul Fauziah, Ihda Shofiyatun Nisa', Yuli Roisotul A., *Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/ 2008/ Pa.Lmg.)*, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. I, No. 2, Oktober, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia, “3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989”, (20 Maret 2006)
- Uraidy, Ali, *Wali 'Adhal Karena Alasan Strata Sosial (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 0252/Pdt.P/2018/PA.Sit)*. *Open Journal System (OJS)*. Vol. 17. No.1.2019
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau* Cet.1; Jakarta: Agustus, 2011
- Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas, *Analisis Putusan Hakim tentang Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt. P/2021/ PA.Wsp)* *QaḍāuNā* Volume 4 Nomor 1 Desember 2022
- Zainal Faruq, “*studi Komparasi Imam Maliki bin Anas dan Imam Syihabuddin Al-Qaraḍi tentang Kafa'ah*”, Kudus: STAIN Kudus, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Implementasi Penetapan Wali '*Adhal* Dipengadilan Agama Ujung Tanjung Persepektif Maslahat

a. Identitas

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :

b. Pertanyaan Wawancara

1. Dari data yang saya temukan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Terdapat masalah dan Alasan dalam Penetapan Wali '*Adhal* Bagaimana Sikap Ibu/Bapak dan Putusan yang di ambil Oleh Hakim ?
2. Dari Permohonan Wali '*Adhal* dengan Alasan tidak Sekufu tersebut, Bagaimana Sebenarnya Pandangan hakim terhadap kriteria bentuk *kafa'ah*?
3. Bentuk *kafa'ah* seperti apa yang menjadi patokan dalam mengabulkan atau menolak ?
4. Mengapa sebagian besar perkara ini amarnya tersekesan selalu dikabulkan?
5. Apa yang biasa di jadikan landasan atau dasar dalam pertimbangan penetapan wali '*Adhal* ?
6. Karena secara defenisinya, wali '*Adhal* merupakan pencabutan paksa hak seorang wali nasab, bagaimana pandangan Ibu / Bapak Mengenai wali '*Adhal* ini ditinjau dari Persepektif Maslahat?
7. Apa saja fungsi atau hikmah adanya Penetapan wali '*Adhal* ini?
8. Apa saja Dampak Positif dan Negatif Menurut Ibu/Bapak dalam penetapan *wali adhal* ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





| | |
|----------------------|---|
| Nama | : Samsinar Hasibuan |
| Tempat Tanggal Lahir | : Pasar Simundol / 23 Mei 1988 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Status Perwanitan | : Menikah |
| Suami | : Koiy Sahbudin Harahap, MA |
| Anak | : Khairunnisa KS Harahap : Afif Basman Alkosam Harahap : Azka Ibnu Alkosam harahap |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Nangka RT 02/RW 02 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah. Kab. Rokan Hilir |
| Nomor HP | : 085271021742 |
| Email | : samsinarhasibuan88@gmail.com |

Latar Belakang Pendidikan

1. SD Negeri Inggup Pasar Simundol : 1996-2001
2. MTs Amiruddiniyah Purba Sari : 2001-2003
3. Ponpes Darussalam Parmeraan : 2003-2006
4. S1 Hukum Islam IAIN IB Padang : 2007-2011
5. S2 Hukum Islam : 2021-2023


Karya Tulis

1. Samsinar Hasibuan, *Kedudukan anak yang lahir setelah terjadi talak tiga Akibat Bergaulnya Kembali mantan istri dan mantan suami di tinjau dari KHI Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Pasar Simundol kec. Dolok Sigompulon)*, Skripsi tahun 2011
2. Samsinar Hasibuan, Jumni Nelli, Zulfahmi, *Konsep Khitbah (Melihat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw, Journal of Islamic Law El Madani, Volume 1. Nomer 2. Juni 2022



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.